



KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pendukung.
13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota kepada Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
  - d. pembinaan dan Pengawasan;
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
  - f. pendanaaan;
  - g. pungutan Desa; dan
  - h. ketentuan Peralihan.

BAB IV  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
  
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
  - a. pengelolaan seni budaya setempat;
  - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
  - c. penataan kelembagaan tradisi desa;
  - d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
  - e. pembinaan ketentraman masyarakat;
  - f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  - i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - j. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  - k. penataan sistem lembaga perangkat Desa dan Lembaga Subak;
  - l. penataan sistem organisasi perangkat Desa dan lembaga Subak;
  - m. pembinaan lembaga dan hukum Desa;
  - n. pengembangan peran masyarakat Desa;
  - o. pengelolaan tanah Desa;
  - p. penataan tanah-tanah Desa;
  - q. pensertifikatan tanah-tanah Desa;

- r. pengadaan tanah Desa;
- s. pencatatan hak atas tanah di Desa;
- t. penyelesaian sengketa Desa;
- u. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
- v. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- w. penataan pembangunan desa;
- x. penataan dan pembangunan Wantilan, Penyengker, dan Pura *Subak*;
- y. pembangunan dan Pemeliharaan Pelinggih;
- z. pembangunan tembok, candi bentar dan gelung kori Pura;
- aa. pembangunan lainnya di pura;
- bb. pembangunan Bale Banjar;
- cc. pemeliharaan tempat pemakaman/ *Setra*;
- dd. pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- ee. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha Desa;
- ff. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- gg. pembinaan organisasi masyarakat desa: *sekaa-sekaa* sesuai dengan kearifan lokal desa;
- hh. pembinaan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- ii. pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat ;
- jj. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- kk. pelestarian adat di desa; *Srathi Banten*, Pelatihan *Pemangku/Kepinanditaan*, Pelatihan *Pecalang*;
- ll. pelestarian budaya Bali; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Payas Bali, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi, dan hasil budaya yang hampir punah;
- mm. pelestarian dan pemeliharaan tempat-tempat yang disucikan umat Hindu (tempat melasti, gunung, danau, campuan, laut, dan sungai); dan
- nn. pelestarian upacara agama dan adat istiadat (*Panca Yadnya*) di desa;

**BAB V**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain :
- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
  - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
  - d. pelaksanaan pemilihan *Perbekel* Antar Waktu;
  - e. pengelolaan aset milik desa;
  - f. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
  - g. pengelolaan ekonomi lokal desa;
  - h. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
  - i. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;

- j. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- k. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. pengembangan produk unggulan Desa;
- m. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- n. pengelolaan wisata milik Desa;
- o. pembinaan olahraga Desa;
- p. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa;
- q. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya.
- r. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- s. penataan Dusun;
- t. pengembangan pengelolaan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- u. pendataan penduduk Desa, potensi Desa, serta penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa;
- v. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa;
- x. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- y. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- z. pengelolaan dan pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna);
- aa. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- bb. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- cc. pengembangan produk unggulan Desa;
- dd. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- ee. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- ff. pengelolaan padang gembala;
- gg. pengelolaan wisata Desa;

- hh. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- ii. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- jj. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- kk. Penataan dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- ll. Penataan dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- mm. penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- nn. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- oo. Penataan Penduduk Permanen dan Non Permanen;
- pp. Penataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- qq. Penataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- rr. Penataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- ss. Penataan penduduk berumur 15-17 tahun dan 18 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- tt. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- uu. Pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- vv. Penataan perangkat Desa;
- ww. Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- xx. Penataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes);
- yy. Penataan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- zz. Penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- aaa. Penataan Aset-Aset Desa;
- bbb. Penataan peraturan Desa;
- ccc. Penataan kerja sama antar-Desa;
- ddd. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;

- ccc. Penataan potensi Desa;
- fff. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- ggg. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- hhh. Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*;
- iii. Penyelenggaraan/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- jjj. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
- kkk. Pembentukan dan Pengisian BPD;
- lll. Pengelolaan Keuangan Desa;
- mmm. Pengelolaan Pungutan Desa;
- nnn. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan arsip Desa;
- ooo. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- ppp. Pengelolaan sistem informasi Desa;
- qqq. Pemberian Rekomendasi;
- rrr. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- sss. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
- ttt. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- uuu. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- vvv. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat;
- www. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
- xxx. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
- yyy. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
- zzz. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- aaaa. Pembentukan dan Penataan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2K Desa) / Tim Penataan Penduduk Miskin;
- bbbb. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;

- cccc. Penataan dan penyebarluasan bursa tenaga kerja tingkat Desa;
- dddd. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- eeee. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- ffff. Menerbitkan surat keterangan miskin;
- gggg. Penyerahan Aset Tanah Kantor Desa milik Kota kepada Desa;
- hhhh. Proses *update* data dalam pemanfaatan e-Sewaka Dharma;
- iiii. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
- jjjj. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu tingkat Desa melalui:
1. layanan gizi untuk balita;
  2. pemeriksaan ibu hamil;
  3. pemberian makanan tambahan;
  4. penyuluhan kesehatan;
  5. gerakan hidup bersih dan sehat;
  6. penimbangan bayi; dan
  7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- kkkk. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- llll. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- mmmm. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- nnnn. Pengelolaan dana sehat;
- oooo. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- pppp. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- qqqq. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- rrrr. Pemantauan penyalahguna narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi di desa;
- ssss. Penyelenggaraan Desa Siaga;
- tttt. Penyelenggaraan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;
- uuuu. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;

- vvvv. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- wwww. Penataan dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- xxxx. Penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- yyyy. Penataan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- zzzz. Penataan tempat Pendidikan Dasar di desa;
- aaaaa. Penataan pendidikan di desa;
- bbbbb. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- ccccc. Penataan dan pengurusan orang terlantar dan difabel;
- dddd. Penataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- eeee. Penyelenggaraan dan pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- ffff. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- ggggg. Penetapan Penduduk Miskin;
- hhhhh. Sarana dan prasarana Desa;
1. pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
  2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  5. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
  8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;
  12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
  13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
  15. Penyelenggaraan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), Perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan dua cara :
    - a) Pembangunan Baru; dan
    - b) Peningkatan Kualitas.

16. Penyelenggaraan pembangunan rumah karena bencana;
17. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal;
18. Penyelenggaraan pembangunan MCK untuk Rumah Tangga Miskin (RTM);
19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
20. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; dan
21. Penanggulangan bencana tingkat desa.

iiii. Pengembangan ekonomi lokal Desa;

1. pembangunan pasar Desa dan kios Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
7. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
8. pengembangan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
9. pengembangan benih lokal;
10. pengembangan ternak secara kolektif;
11. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
12. pendirian dan pengelolaan BUMDes;
13. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
14. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
15. pengelolaan balai benih ikan;
16. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
17. Penyelenggaraan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
18. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
19. Penyelenggaraan permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
20. Penguatan kapasitas kelompok UMK;
21. Pengembangan Kelembagaan Petani lokal;

22. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
23. Pemasyarakatan pupuk organik;
24. Penyelenggaraan modal usaha tani;
25. Penyediaan benih/bibit unggul;
26. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
27. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
28. Pelestarian kebun bibit desa; dan
29. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa.

jjjj. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa :

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
8. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
9. penataan pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; dan
10. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

kkkkk. penyelenggaraan sistem penanganan dan pengelolaan sampah dikoordinir oleh Desa secara mandiri berbasis masyarakat;

lllll. penyelenggaraan sistem pengangkutan sampah sementara dari TPSS/Kontainer;

mmmmm. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;

nnnnn. penataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);

ooooo. penataan Buta Aksara dari 15-50 tahun;

ppppp. penataan paket A, B, C;

qqqqq. penataan Wajib Belajar Umur 7-15 tahun yang tidak sekolah;

rrrrr. penataan siswa miskin;

- sssss. penataan, pemantauan, mengendalikan, dan melaporkan munculnya sumber kekumuhan di lingkungan permukiman wilayah setempat;
- ttttt. penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; dan
- uuuuu. penataan taman, pemeliharaan taman, pembuatan *vertical garden*, pembuatan lampu mural, penataan lampu taman lingkungan desa.
- vvvvv. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- wwwww. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- xxxxx. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- yyyyy. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- zzzzz. pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB);
- aaaaa. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
- bbbbbb. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
- ccccc. penataan dan keikutsertaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam program KB;
- ddddd. penyelenggaraan keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- eeeeee. penyelenggaraan bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi Rumah Tangga Miskin (RTM);
- fffff. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
- gggggg. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
- hhhhh. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- iiiiii. penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat desa;
- jjjjj. pembentukan pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM;
- kkkkkk. pembentukan KDPA (Kader Desa Peduli AIDS);
- lllll. penataan sasaran program :
  1. Jumlah Bayi 0-11 bulan; dan
  2. Jumlah Balita 0-59 bulan.
- mmmmmm. pelacakan kasus gisi buruk ke rumah kasus oleh kader;

- nnnnnn. *sweeping* balita yang belum mendapat vitamin A di Posyandu oleh kader posyandu;
- oooooo. menyediakan ruang laktasi di Kantor *Perbekel* dengan sarana minimal kulkas, wastafel, kursi/sofa;
- pppppp. pemberian makanan tambahan penyusunan (PMT-  
Penyuluhan) bagi ibu hamil di posyandu setiap bulan;
- qqqqqq. penataan masyarakat pada kader Desa siaga;
- rrrrrr. melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulan;
- ssssss. perekrutan/regenerasi kader posyandu;
- tttttt. pemberian insentif kader posyandu setiap bulan;
- uuuuuu. pemberian transport kader posyandu setiap bulan;
- vvvvvv. pengadaan seragam kader;
- wwwwww. melaksanakan pelatihan/refreshing kader posyandu;
- xxxxxx. pengadaan sarana dan prasarana di posyandu seperti:  
tripod, dacin/timbangan balita, timbangan bayi, buku  
system informasi posyandu (SIP), buku-buku  
adminstrasi (buku wajib dan buku bantu), meja dan  
kursi, papan data;
- yyyyyy. penyelenggaraan Lomba kader posyandu tingkat desa;
- zzzzzz. penyelenggaraan Lomba posyandu tingkat desa;
- aaaaaaa. pengembangan posyandu dan peningkatan  
kualitas/strata posyandu;
- bbbbbbb. penyelenggaraan pengawasan ketersediaan garam  
beryodium di warung-warung dan pasar desa;
- ccccccc. pemberian Makan Tambahan (PMT) lansia;
- ddddddd. pengadaan sarana dan prasarana untuk lansia (kaset  
senam lansia, pengadaan baju olahraga);
- eeeeeee. melaksanakan pelatihan kader lansia;
- ffffff. pengadaan sarana dan prasarana SDIDTK (stimulasi  
detiksi dini dan interfensi dini tumbuh kembang);
- ggggggg. peliputan *News* dan khusus agar dianggarkan di  
masing-masing Desa;
- hhhhhhh. penataan potensi pengembangan daerah tujuan wisata  
yang keputusannya ditetapkan oleh *Perbekel*;
- iiiiiii. penataan kearifan lokal yang menjadi aset Desa;
- jjjjjjj. sertifikasi pelatihan-pelatihan Ketenagakerjaan yang  
diadakan di Desa;

- kkkkkkk. pengembangan seni budaya lokal;
- lllllll. pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan;
- mmmmmmm. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- nnnnnnn. penataan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak;
- ooooooo. pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- ppppppp. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- qqqqqqq. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- rrrrrrr. pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- sssssss. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- ttttttt. penataan untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. kelompok perempuan;
  4. kelompok tani lokal;
  5. kelompok masyarakat miskin;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok pengrajin;
  8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. kelompok pemuda; dan
  10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- uuuuuuu. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
- vvvvvvv. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
- wwwwwww. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
- xxxxxxx. pembentukan dan penataan forum anak Desa;
- yyyyyyy. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- zzzzzzz. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;
- aaaaaaaa. pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- bbbbbbbb. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- cccccccc. penataan pelaku usaha pariwisata di Desa;
- dddddddd. penataan ketersediaan pangan Desa;
- eeeeeeee. penataan potensi pangan Desa;
- ffffff. penataan pemanfaatan lahan pekarangan;
- gggggggg. penyelenggaraan gemar makan ikan ke Desa;
- hhhhhhh. penataan pelaku usaha perikanan;
- iiiiiii. pemberdayaan, sumber daya manusia (SDM) masyarakat pesisir;
- jjjjjj. pembinaan /pemberdayaan karang taruna;
- kkkkkkkk. pembinaan/pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- lllllll. pembina keluarga pionir;
- mmmmmmmm. pembinaan wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- nnnnnnnn. eksekusi verifikasi KK Miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- oooooooo. penataan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- pppppppp. penataan alat dan mesin pertanian;
- qqqqqqqq. teknologi tepat guna khusus pertanian;
- rrrrrrrr. penguburan bangkai /limbah hasil eliminasi hewan penular rabies (HPR);
- sssssss. penataan jalan Desa antara lain :
1. Rambu-Rambu Lalu lintas
  2. *Guardrail*
  3. *Delinator*
  4. Cermin tikungan
  5. RPPJ (Rambu Petunjuk Pertama Jalan)
  6. Marka jalan / center line
  7. *Zebra cross*.
- ttttttt. cetak KKA (Kartu Kesehatan Anak);
- uuuuuuuu. pengadaan APE (Alat Peraga Edukasi);
- vvvvvvvv. pemberian insentif /transport bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), Badan Keamanan Rakyat (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- wwwwwww. pengadaan banner KB dan tribina (BKB, BKR, BKL); dan
- xxxxxxxx. pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa;

**BAB V**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN**  
**LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan kepada Camat
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan Kewenangan Desa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, dalam hal ini Walikota:

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh Satuan Perangkat Daerah Kota Denpasar yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud;
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas Koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh Perangkat Daerah Kota Denpasar kepada Desa wilayah Kecamatan; dan
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain

yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PUNGUTAN DESA

### Pasal 11

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Walikota ini paling lambat 30 Juni 2019.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Mei 2019


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 25